
**TRADISI *BOROGUANG* SETELAH AKAD NIKAH DI NAGARI BANJA LOWEH
PERSPEKTIF MSLAHAH MURSALAH****Diki Saputra¹, Aarsal²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggidikisaputra150601@gmail.com¹, aarsal@uinbukittinggi.co.id²

ABSTRACT; *Tradisi Boroguang di Nagari Banja Loweh, Sumatera Barat merupakan bagian dari budaya Minangkabau yang kaya akan nilai-nilai tradisi dan kebersamaan. Boroguang adalah sebuah acara musik tradisional yang dimeriahkan dengan alat musik seperti talempong, saluang, dan gandang, serta tarian silat yang memukau. Yang menarik, tradisi ini memiliki sanksi yang cukup unik, yaitu satu kepala kerbau jika tidak dilaksanakan. Dalam perspektif hukum Islam, peneliti ingin meninjau tradisi Boroguang ini melalui konsep Mslahah mursalah. Mslahah mursalah adalah tentang kemanfaatan atau kebaikan yang bersumber dari pemikiran atau ijtihad dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Peneliti ingin mengetahui apakah tradisi Boroguang ini memiliki nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan konsep Mslahah mursalah. Melalui penelitian lapangan di Nagari Banja Loweh, peneliti mengumpulkan data primer dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Peneliti juga menggunakan data sekunder dari buku-buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Boroguang memiliki nilai-nilai kebaikan, seperti rasa syukur atas pernikahan, pelestarian budaya, dan memperkuat ikatan sosial. Meskipun ada sanksi, namun tidak memberatkan individu. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi Boroguang di Nagari Banja Loweh dapat dibenarkan menurut konsep Mslahah mursalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tradisi dan budaya Minangkabau, serta relevansinya dengan nilai-nilai Islam.*

Keywords: *Boroguang, Minangkabau, Masalah Mursalah.*

ABSTRAK; *Tradisi Boroguang di Nagari Banja Loweh, Sumatera Barat merupakan bagian dari budaya Minangkabau yang kaya akan nilai-nilai tradisi dan kebersamaan. Boroguang adalah sebuah acara musik tradisional yang dimeriahkan dengan alat musik seperti talempong, saluang, dan gandang, serta tarian silat yang memukau. Yang menarik, tradisi ini memiliki sanksi yang cukup unik, yaitu satu kepala kerbau jika tidak dilaksanakan. Dalam perspektif hukum Islam, peneliti ingin meninjau tradisi Boroguang ini melalui konsep Mslahah mursalah. Mslahah mursalah adalah tentang kemanfaatan atau kebaikan yang bersumber dari pemikiran atau ijtihad dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Peneliti ingin mengetahui apakah tradisi Boroguang ini memiliki nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan konsep Mslahah mursalah. Melalui penelitian*

lapangan di Nagari Banja Loweh, peneliti mengumpulkan data primer dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Peneliti juga menggunakan data sekunder dari buku-buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Boroguang memiliki nilai-nilai kebaikan, seperti rasa syukur atas pernikahan, pelestarian budaya, dan memperkuat ikatan sosial. Meskipun ada sanksi, namun tidak memberatkan individu. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi Boroguang di Nagari Banja Loweh dapat dibenarkan menurut konsep Masalah mursal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tradisi dan budaya Minangkabau, serta relevansinya dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Boroguang, Minangkabau, Masalah Mursal.

PENDAHULUAN

Adat istiadat adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi tradisi atau identitas khas suatu wilayah. Adat ini merupakan bagian dari warisan budaya yang diteruskan antar generasi dalam suatu masyarakat, mencakup norma dan nilai yang menjadi pedoman dalam bersikap dan berinteraksi sehari-hari.

Di Indonesia, adat istiadat memegang peranan penting dalam membentuk jati diri dan karakter masyarakat. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang unik, yang mencerminkan sejarah, kepercayaan, dan kearifan lokal yang khas. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang kaya dan beragam.

Minangkabau adalah salah satu contoh kebudayaan yang kaya dan unik di Indonesia. Masyarakat Minangkabau memiliki filosofi yang mendalam tentang alam, yang diwujudkan dalam ungkapan "*alam takambang jadi guru*". Adat ini sudah tersebar di beberapa wilayah, termasuk Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi, Aceh, dan bahkan Negeri Sembilan di Malaysia. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai kelompok etnik yang menjunjung tinggi adat istiadat dan bahasa mereka.

Masyarakat Minangkabau sangat menjaga dan menghormati budaya mereka. Saat menikah, ada aturan adat yang harus diikuti oleh calon pengantin. Jika aturan ini tidak ditaati, pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau kurang sempurna menurut adat Minangkabau. Aturan-aturan ini sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kesempurnaan pernikahan

menurut adat setempat. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Minangkabau.¹

Masyarakat Minangkabau memiliki ajaran dan pandangan hidup yang tercermin dalam pepatah dan ungkapan lainnya, yang semuanya berakar dari kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai Islam. Perjanjian di Bukit Marapalam pada masa Perang Padri menghasilkan kesepakatan penting, yaitu "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", yang menegaskan bahwa adat Minangkabau berlandaskan pada ajaran Islam.²

Pernikahan bagi masyarakat Minangkabau adalah momen yang sangat berharga dan suci, sesuai dengan syariat Islam sehingga prosesi adat yang menyertainya harus dijalankan dengan serius dan tidak boleh dilewatkan.³

Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum nikah. Menurut Zhahiriah, pernikahan tanpa terkait dengan kondisi pribadi individu hukumnya wajib. Mereka memahami dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits secara literal, sehingga perintah Allah SWT harus dijalankan dan diikuti sebagaimana ibadah lainnya. Pernikahan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Berikut adalah beberapa dasar hukum pernikahan yang disebutkan dalam sumber-sumber tersebut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia, jagalah hubunganmu dengan Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa (Adam) dan menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya. Dari keduanya, Allah memperbanyak laki-laki dan perempuan di muka bumi. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan jaga hubungan kekeluargaan dengan baik. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan menjaga kamu.* (Q.S An-Nisa': 1)

Ayat tersebut mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan memahami asal-usul manusia dari Adam dan Hawa. Dari pasangan ini, manusia berkembang biak dan menjalin hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk menjalankan perintah Allah dalam hubungan keluarga kita dan senantiasa bertakwa kepada-Nya.⁴

¹ Ibnu, *Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau*, 3.

² Ibnu, *Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau*, 5.

³ Amir M. S, *Tonggak Tuo Budaya Minang* (Jakarta: Karya Ilmiah, 1985), 18.

⁴ Ahmad Arifuz Zaki, *Konsep Pra Nikah dalam AL-Qur'an*, *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 2.

Dalam Islam, laki-laki dianjurkan menikahi satu perempuan jika mampu berlaku adil. Jika tidak bisa adil terhadap perempuan yatim, laki-laki boleh poligami (hingga 4 istri) dengan syarat tetap berlaku adil. Namun, jika tidak mampu berlaku adil, lebih baik menikahi satu perempuan saja.⁵

Dengan menjalankan anjuran menikah dalam ayat-ayat tersebut, kita dapat bernilai ibadah dan sekaligus menghindari perbuatan zina yang merupakan perbuatan zalim. Tujuan utama menikah adalah untuk bertakwa kepada Allah SWT dan hidup sesuai dengan ajaran-Nya.

Pernikahan dalam Islam memiliki aturan yang jelas dan kuat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan firman Allah dan ajaran Nabi, umat Islam dapat menjalankan pernikahan dengan baik dan harmonis.

Islam menganjurkan pernikahan sebagai cara untuk meningkatkan ketakwaan, menjaga keluarga, dan menghindari perbuatan zina. Dengan menikah, seseorang dapat membangun kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan. Pernikahan juga penting untuk menjaga martabat, kelangsungan keturunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Allah juga menjanjikan kecukupan bagi mereka yang menikah, bahkan jika mereka memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana penting dalam membangun kehidupan yang baik dan harmonis. Pernikahan bukan hanya ibadah, tetapi juga merupakan pondasi bagi kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Salah satu adat pernikahan di Minangkabau adalah *Boroguang*. *Boroguang* adalah tradisi hiburan musik dan seni silat yang dilakukan setelah akad nikah dalam pernikahan adat Minangkabau. Tradisi ini wajib dilakukan sebelum pasangan yang menikah melakukan arak-arakan keliling kampung, dengan syarat membeli satu kepala kerbau. Jika tradisi ini tidak dilakukan, pasangan yang menikah akan dikenai sanksi adat berupa satu kepala kerbau jika tetap melakukan arak-arakan.⁶

Tradisi *Boroguang* bukan hanya sekedar perayaan, tapi juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas pernikahan yang telah terlaksana. Pernikahan di Nagari Banja Loweh merupakan perpaduan antara prosesi agama dan adat istiadat, sehingga tradisi *Boroguang* menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat setempat.⁷

⁵ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 27.

⁶ Yasmi, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Guntuang, 9 Februari 2025.

⁷ Yempi Elfinora, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Tobek, 9 Februari 2025.

Tradisi *Boroguang* di Nagari Banja Loweh merupakan perayaan yang memiliki makna lebih dari sekedar perayaan biasa. Tradisi ini juga menjadi wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya pernikahan.

Perkawinan di Nagari Banja Loweh tidak hanya dipenuhi dengan prosesi agama, tetapi juga melibatkan adat istiadat yang kuat. Hal ini membuat tradisi *Boroguang* menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat setempat.

Dengan demikian, tradisi *Boroguang* menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Nagari Banja Loweh, yang memadukan nilai-nilai agama dan adat istiadat dalam setiap pernikahan. Tradisi ini menjadi simbol kebanggaan dan rasa syukur masyarakat atas pernikahan yang terlaksana.

Tradisi *Boroguang* dimulai sekitar pukul 19.00-20.00 WIB setelah para pemuka adat selesai makan bersama. Tanda dimulainya tradisi ini adalah suara "oguang" yang dibunyikan tiga kali, kemudian disambut oleh alat musik tradisional seperti talempong. Berdasarkan wawancara pada 9 Februari 2025, diketahui bahwa pada tahun 2001, seorang pemuka adat bernama Datuak Bandaro Sati Tuo dikenakan sanksi berupa satu kepala kerbau atau uang karena kemenakannya melakukan arak-arakan tanpa melakukan tradisi *Boroguang* terlebih dahulu. Sanksi ini diputuskan oleh para pemuka adat sebagai bentuk penegakan adat.⁸

Menurut Ibu Refda Ningsih, warga Jorong Guntuang, sanksi adat di sini memiliki sifat berkelanjutan. Artinya, jika pasangan yang menikah melakukan arak-arakan tanpa melakukan tradisi *Boroguang* dan tidak membayar sanksi adat, maka mereka tidak bisa melanjutkan acara lainnya seperti khatam Al-Qur'an atau aqiqah sebelum sanksi tersebut dibayarkan. Pemuka adat tidak diperbolehkan menghadiri acara-acara tersebut sampai sanksi adat dilunasi.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sanksi adat dalam tradisi *Boroguang* memiliki dampak jangka panjang. Jika seseorang melanggar adat dengan tidak melakukan *Boroguang* setelah akad nikah, sanksi tersebut tetap berlaku sampai diselesaikan, bahkan jika nanti ada acara adat lain seperti khatam Al-Qur'an atau aqiqah. Pemuka adat tidak boleh menghadiri acara tersebut sampai sanksi dibayar. Pertanyaannya, apakah sanksi berupa denda kerbau atau uang ini membawa manfaat atau malah menjadi beban bagi pasangan yang menikah? Apakah waktu pelaksanaannya mengganggu ibadah atau tidak?

⁸ Yasmi, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Guntuang, 9 Februari 2025

⁹ Refda Ningsih, Warga, *Wawancara Pribadi*, Banja loweh Ketek, 9 Februari 2025.

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana sanksi adat dalam tradisi *Boroguang* dan waktu pelaksanaannya, yang berlangsung dari Magrib hingga Subuh, dapat membawa manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Dengan menggunakan konsep *Mslahah mursalah* dari ilmu fikih, kita dapat menilai apakah tradisi ini benar-benar bermanfaat atau tidak bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pertanyaan yang akan penulis kemukakan dan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Tradisi *Boroguang* setelah akad nikah di Nagari Banja Loweh? Dan Bagaimana pandangan *Mslahah mursalah* terhadap sanksi dan waktu pelaksanaan tradisi *Boroguang* setelah akad nikah di Nagari Banja Loweh?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi *Boroguang* Setelah Akad Nikah Di Nagari Banja Loweh? Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Maslahah mursalah* Terhadap Sanksi Adat dan Waktu Pelaksanaan Tradisi *Boroguang* Setelah Akad Nikah Di Nagari Banja Loweh?

Adapun kegunaan penelitian ini dapat penulis kemukakan adalah (1) Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2) Menjadi alah satu referensi, pertimbangan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dalam tema yang sama pada jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi. (3) Menambah wawasan penulis dalam persoalan tradisi *Boroguang* setelah akad nikah. (4) Memberikan sumbanan ilmiah kepada pembaca tentang Tradisi *Boroguang* Setelah Akad Nikah Di Nagari Banjaloweh Perspektif *Maslahah mursalah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan untuk memahami Tradisi *Boroguang* di Nagari Banja Loweh. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber primer yang berupa data utama dari informan utama seperti tokoh adat dan agama, serta sumber sekunder yang berupa data tambahan dari buku, jurnal, dan sumber lain untuk memperkuat analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi dengan pengamatan langsung tentang tradisi *Boroguang*, wawancara dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait tradisi tersebut. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif untuk

menggambarkan data dengan penjelasan, induktif untuk mengambil kesimpulan umum dari data khusus, dan deduktif untuk mengambil kesimpulan berdasarkan ketentuan umum. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang Tradisi *Boroguang* dan relevansinya dengan masyarakat Nagari Banja Loweh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi *Boroguang* Setelah Akad Nikah Di Nagari Banja Loweh

Tradisi *Boroguang* adalah bagian dari kebudayaan Minangkabau yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai adat masyarakat Minangkabau. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun, terutama di Nagari Banja Loweh. Menurut sejarah, tradisi *Boroguang* dimulai oleh tokoh Minangkabau, yaitu Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Dengan demikian, tradisi *Boroguang* merupakan bagian penting dari kebudayaan Minangkabau yang telah ada sejak lama dan terus berkembang di masyarakat.¹⁰

Boroguang adalah salah satu bentuk ekspresi sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini biasanya menyertai peristiwa-peristiwa penting seperti pernikahan, pengangkatan penghulu, atau pertemuan adat. Dengan demikian, *Boroguang* menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau.

Tradisi *Boroguang* telah diwariskan secara turun-temurun dan tetap lestari hingga masa kini, terutama di Nagari Banja Loweh. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu tempat yang masih mempertahankan tradisi *Boroguang* dengan baik. *Boroguang* sendiri berasal dari kata "oguang", yaitu alat musik tradisional Minangkabau yang mirip dengan gong. Oguang memiliki ukuran yang lebih besar daripada alat musik talempong dan berfungsi sebagai tanda bahwa acara akan dimulai dengan cara memukulnya. Dengan demikian, *Boroguang* menjadi simbol penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang kaya akan budaya dan tradisi.¹¹

Tradisi *Boroguang* merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Minangkabau yang telah diwariskan secara turun-temurun, terutama di Nagari Banja Loweh. Tradisi ini diyakini pertama kali dijalankan oleh dua tokoh penting Minangkabau, yaitu Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katamanggungan, yang menjadi cikal bakal pelaksanaan *Boroguang* hingga saat ini.¹² Jadi, Tradisi *Boroguang* itu penting banget bagi masyarakat Minangkabau,

¹⁰ Dalmus, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Wawancara Pribadi*, Banja Loweh Godang, 26 Mei 2025.

¹¹ Dalmus, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Wawancara Pribadi*, Banja Loweh Godang, 26 Mei 2025.

¹² Dalmus, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Wawancara Pribadi*, Banja Loweh Godang, 26 Mei 2025.

khususnya di Nagari Banja Loweh. Tradisi ini udah ada sejak lama dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dua tokoh besar, Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katamanggungan, yang memulai tradisi ini. Sampai sekarang, tradisi *Boroguang* masih dilestarikan dan jadi bagian penting dari budaya Minangkabau.

Seiring waktu, Tradisi *Boroguang* mengalami perubahan, terutama di Nagari Banja Loweh. Dahulu, tradisi ini digunakan untuk rapat dan perkumpulan yang dipimpin oleh niniak mamak. Namun, sekarang fungsinya berubah menjadi bagian dari acara pernikahan dan alek gadang, seperti batagak pangulu. Berikut akan dipaparkan lebih lanjut hasil wawancara dengan masyarakat Banja Loweh tentang tradisi ini.¹³

Menurut Bapak Yasmi, seorang tokoh adat dan agama terkemuka di Nagari Banja Loweh yang bergelar Sultan Codiak Pandai, Tradisi *Boroguang* dalam pernikahan adat Minangkabau adalah sebuah kegiatan hiburan yang menampilkan musik tradisional seperti talempong, gandang, dan tasa, serta pertunjukan silat yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah akad nikah.¹⁴

Tradisi *Boroguang* bukan hanya sekedar perayaan, tapi juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas pernikahan yang telah terlaksana. Tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, penghormatan tamu, dan gotong royong. Karena memiliki nilai-nilai yang baik, tradisi ini masih dilestarikan hingga saat ini.

Menurut Bapak Ishar, tokoh agama di Jorong Guntuang, prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" sangat penting dalam pelaksanaan Tradisi *Boroguang*. Artinya, adat harus berdasarkan pada ajaran agama, dan adat hanya boleh dijalankan jika sesuai dengan perintah agama. Jika agama melarang sesuatu, maka adat tidak boleh melakukannya. Jadi, adat dan agama harus sejalan, dengan adat mengikuti ajaran agama.¹⁵

Adapun tahapan yang harus dilakukan sebelum tradisi dilaksanakan yaitu:¹⁶ (1) Keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan bermusyawarah dan menghadap penghulu suku untuk membahas rencana pernikahan adat. (2) Setelah itu, penghulu suku menyarankan untuk membeli seekor kerbau sebagai bagian dari tradisi. (3) Penghulu suku kemudian mengunjungi penghulu suku lainnya untuk mengundang mereka ke acara pernikahan. (4) Keluarga calon pengantin mengikuti arahan dari penghulu suku untuk persiapan acara. (5)

¹³ Dalmus, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Wawancara Pribadi*, Banja Loweh Godang, 26 Mei 2025.

¹⁴ Yasmi, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Guntuang, 9 Februari 2025.

¹⁵ Ishar, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Guntuang, 26 Mei 2025.

¹⁶ Jafril, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Jambak, 9 Februari 2025.

Keluarga juga bermusyawarah untuk membagi tugas, seperti membeli kerbau, meminjam uang, dan menyiapkan alat musik untuk pernikahan.

Setelah syarat atau langkah-langkah diatas sudah di siapkan masyarakat akan datang untuk bergotong royong untuk membantu baik dalam membersihkan ruangan, membantu memasak dan lain-lain. Alat musik yang sudah di siapkan beserta *oguang* akan di susun di tempat akan diadakannya tradisi tidak lupa juga mengasih tahu orang yang akan memperagakan gerak silat waktu tradisi untuk mempersiapkan diri.

Setelah semua persiapan selesai, seperti makanan dan alat musik, para tamu undangan seperti datuk, cadiak pandai, dan alim ulama diarahkan untuk menunggu di ruang tengah sambil melakukan sholat magrib berjamaah. Setelah sholat, makanan yang telah disiapkan dihidangkan untuk dimakan bersama. Setelah makan, mereka melakukan doa bersama sebagai ungkapan syukur atas terlaksananya pernikahan.

Adapun tahapan kegiatan *Boroguang* setelah akad nikah sebagai berikut: ¹⁷ (1) Sebelum acara dimulai, para tokoh adat, agama, dan masyarakat makan bersama di rumah tempat pernikahan. (2) Setelah itu, mereka menuju ke lapangan tempat Tradisi *Boroguang* akan dilaksanakan. (3) Acara dimulai dengan penghulu suku dari empat suku yang memukul *oguang* tiga kali, disambut dengan suara *talempong*, *gandang*, *saluang*, dan alat musik tradisional Minangkabau lainnya. (4) Kemudian, ditampilkan gerakan silat atau pencak silat sebagai bagian dari tradisi.

Proses Tradisi *Boroguang* dimulai dengan musyawarah keluarga dan persiapan matang, termasuk menyediakan kerbau, menyiapkan alat musik, dan menentukan peran adat. Tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial masyarakat, tapi juga melestarikan identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Dengan semangat kebersamaan yang tinggi, masyarakat Nagari Banja Loweh terus menjaga nilai-nilai luhur dalam tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan leluhur.¹⁸

Tradisi *Boroguang* bukan hanya simbol budaya dan rasa syukur, tapi juga memiliki aturan adat yang ketat. Salah satu aturannya adalah membeli seekor kerbau sebelum tradisi dimulai, dan keesokan paginya kerbau tersebut akan diarak keliling kampung. Jika aturan ini dilanggar, akan ada sanksi adat berupa denda kerbau atau uang. Menurut para pemuka adat, termasuk Sultan Codiak Pandai dan Datuak Patiah, Tradisi *Boroguang* adalah prosesi penting

¹⁷ Jafril, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Jambak, 9 Februari 2025.

¹⁸ Ishar, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Guntuang, 26 Mei 2025.

setelah akad nikah di Nagari Banja Loweh yang masih dilestarikan dengan baik hingga saat ini dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat, terutama bagi pasangan yang menikah.¹⁹

Jadi, Tradisi *Boroguang* sangat penting bagi masyarakat Nagari Banja Loweh karena menggabungkan sosial, budaya, dan spiritual dengan harmonis. Tradisi ini perlu terus dijaga dan dilestarikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.

Tradisi *Boroguang* adalah bagian penting dari budaya Minangkabau yang sudah ada sejak lama. Tradisi ini awalnya digunakan untuk menandakan adanya rapat adat, tapi sekarang lebih sering dilakukan sebagai bagian dari pernikahan adat dan acara besar. Tradisi ini melibatkan pemukulan oguang, alat musik tradisional, dan pertunjukan silat sebagai bentuk rasa syukur dan kegembiraan.

Pelaksanaan tradisi *Boroguang* melibatkan banyak orang dan dilakukan dengan gotong royong. Masyarakat bekerja sama untuk menyiapkan segala sesuatu, termasuk membeli kerbau sebagai syarat adat dan menyiapkan alat musik. Tradisi ini juga menunjukkan keseimbangan antara adat dan syariat, dengan penerapan filosofi Minangkabau "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Ini berarti adat harus tunduk pada nilai-nilai Islam.

Hasil

Tradisi *Boroguang* memiliki banyak manfaat, seperti memperkuat ikatan sosial dan identitas budaya lokal. Tradisi ini juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan dijalankan dengan penuh semangat gotong royong dan antusiasme. Meskipun ada sanksi adat jika tidak melaksanakan tradisi ini, namun fleksibilitas tetap dijaga, terutama bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan demikian, tradisi *Boroguang* tetap lestari dan menjadi bagian penting dari budaya Minangkabau.

B. Pandangan *Mslahah mursalah* Terhadap Tradisi *Boroguang* Di Nagari Banja Loweh

Menurut Al-Kawarizmi, tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi manusia dari bencana dan kerusakan. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika suatu aturan hukum dibuat untuk melindungi kelima hal tersebut, maka itu disebut *maslahah* atau kebaikan bagi manusia.²⁰

¹⁹ Jafril, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Jambak, 9 Februari 2025.

²⁰ Abdul Manan, *Revormasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 268.

Menurut Zaky al-Din Sha'ban, masalah adalah sesuatu yang ditetapkan oleh hukum untuk memberikan manfaat dan mencegah kerugian bagi makhluk. Namun, tidak ada dalil khusus yang secara jelas membenarkan atau membatalkan hal tersebut.²¹

Di Nagari Banjaloweh, tradisi *Boroguang* telah dijalankan sejak lama dan masih terus dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat agama dan tidak menimbulkan kemudharatan. Bahkan, tradisi ini memiliki manfaat dan kebaikan yang diakui sebagai al-maslahah al-mursalah, yaitu mengambil kebaikan dan meninggalkan keburukan. Tradisi ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melindungi lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²²

Adapun syarat-syarat yang Imam malik terapkan terhadap *Mslahah mursalah* ini. Syarat-syarat tersebut adalah: ²³ (1) *Mslahah mursalah* memiliki tujuan yang sesuai dengan syariat Islam, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam dalil-dalil hukum. (2) Pembahasan *Mslahah mursalah* bersifat rasional dan dapat diterima oleh orang-orang berakal. (3) *Mslahah mursalah* digunakan untuk kebutuhan darurat dan untuk menghilangkan kesulitan dalam beragama. (4) *Mslahah mursalah* yang digunakan harus benar-benar nyata dan bukan sekedar dugaan. (5) *Mslahah mursalah* yang digunakan harus bersifat umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau golongan tertentu.

Menurut Imam Al-Ghazali, *Mslahah mursalah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Masalah harus merujuk pada tujuan syariat Islam yang dapat diketahui melalui Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma'.²⁴

Jadi, masalah yang tidak berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' tidak dapat dijadikan dasar hukum. Namun, jika masalah itu sesuai dengan ketiga sumber utama tersebut, maka dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Dalam tradisi *Boroguang*, *Mslahah mursalah* dapat dilihat dalam praktiknya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nagari Banja Loweh. Tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dilaksanakan tanpa paksaan. Tradisi *Boroguang* juga termasuk dalam upaya menjaga keindahan, ketertiban, dan keluhuran akhlak dalam masyarakat.

²¹ Zaky al-Din Sha'ban, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Dar al-Nahdat al-Arabiyah, t.t.), 182.

²² Al-Ghazali, *al-mustasfa min Ilm al-usul*, 250.

²³ Yakin, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Maslahah mursalah*, 10.

²⁴ Muhajirin dan May Debu, *Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah, Al-Maslahah* 9, no. 1 (t.t.): 174.

Masalah mursalah sendiri adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi sesuai dengan semangat syariat Islam dan tidak bertentangan dengannya. *Mslahah mursalah* dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan atau hukum jika dinilai membawa manfaat bagi umat.

Tradisi *Boroguang* di Nagari Banjaloweh tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki banyak manfaat. Tradisi ini menjadi tanda syukur kepada Allah SWT atas pernikahan yang terlaksana. Selain itu, tradisi ini juga melestarikan budaya dan tradisi yang sudah ada sejak lama, sehingga anak cucu dapat belajar dan melihatnya di masa depan. Tradisi *Boroguang* juga memperkuat ikatan sosial melalui musyawarah, kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap tamu. Bahkan, sanksi adat yang diterapkan tidak memberatkan individu, melainkan ditanggung bersama oleh suku, sehingga tradisi ini membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Tradisi *Boroguang* di Nagari Banja Loweh dimulai dengan makan bersama antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat di rumah tempat pernikahan. Setelah itu, mereka menuju ke lapangan untuk melaksanakan tradisi dengan memukul oguang sebanyak tiga kali oleh penghulu empat suku. Tradisi ini kemudian disambut dengan musik tradisional dan pertunjukan pencak silat.

Tradisi *Boroguang* tidak bertentangan dengan syariat Islam karena memiliki kebaikan dan kemanfaatan yang sesuai dengan *Mslahah mursalah*. Artinya, tradisi ini membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

Manfaat dari tradisi *Boroguang* antara lain sebagai tanda syukur kepada Allah SWT, pelestarian budaya, dan memperkuat ikatan sosial antar masyarakat. Selain itu, sanksi adat yang diterapkan tidak memberatkan individu, melainkan ditanggung bersama oleh suku. Dengan demikian, tradisi *Boroguang* dapat dianggap sebagai tradisi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Nagari Banja Loweh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Revormasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 268.

Ahmad Arifuz Zaki, *Konsep Pra Nikah dalam AL-Qur'an*, *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 2.

Al-Ghazali, *al-mustasfa min Ilm al-usul*, 250.

Amir M. S, *Tonggak Tuo Budaya Minang* (Jakarta: Karya Ilmiah, 1985), 18.

Dalmus, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Wawancara Pribadi*, Banja Loweh Godang, 26 Mei 2025.

Ibnu, *Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau*, 3.

Ibnu, *Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau*, 5.

Ishar, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Guntuang, 26 Mei 2025.

Jafril, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Jambak, 9 Februari 2025.

Muhajirin dan May Debu, *Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah*, *Al-Maslahah* 9, no. 1 (t.t.): 174.

Refda Ningsih, Warga, *Wawancara Pribadi*, Banja loweh Ketek, 9 Februari 2025.

Yakin, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mslahah mursalah*, 10.

Yasmi, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Guntuang, 9 Februari 2025.

Yempi Elfinora, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Tobek, 9 Februari 2025.

Zaky al-Din Sha'ban, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Dar al-Nahdat al-Arabiyah, t.t.), 182.